



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang bersidang di Ruang Serba Guna Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Dusun 2 sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 2, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk tanggal 18 Februari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 1976, di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Parit Akule bin Suleman Akule dengan mahar berupa Pohon Kelapa sejumlah 20 pohon dibayar Tunai, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Munakih, dan dengan disaksikan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk halaman 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Saksi I dan Saksi II;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:

- Anak Para Pemohon, Perempuan, umur 42 tahun, (lahir tanggal 27 Mei 1977);
- Anak Para Pemohon, laki-laki, umur 40 tahun (lahir tanggal 29 Mei 1979);
- Anak Para Pemohon, Perempuan, umur 35 tahun, (lahir 1984);
- Anak Para Pemohon, laki-laki, umur 33 tahun, ( lahir tanggal 3 Desember 1986)

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Dalapuli Nomor: 2004/231/DS-DLPL/SKTM/II/2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 1976 di Desa Dalapuli;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara secara Cuma cuma;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 2, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 25 Agustus 1976 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Parit Akule bin Suleman Akule;
  - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II;
  - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 3, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tanggal 25 Agustus 1976 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Parit Akule bin Suleman Akule;
  - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II;
  - Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut adalah berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai;
  - Bahwa telah terjadi ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku kutipan akta nikah;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir *in person* ke persidangan;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 5 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Boroko, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam di Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada tanggal 25 Agustus 1976, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Parit Akule bin Suleman Akule, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 6 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada tanggal 25 Agustus 1976, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Parit Akule bin Suleman Akule dengan saksi nikah bernama Saksi I dan Saksi II, dan maskawin berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 7 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya *Ushulul Fiqhi* halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها**

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, yaitu dengan bermohon agar berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), di Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Boroko telah mengeluarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) murni terhadap perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk, tertanggal 18 Februari 2020, dengan amar berbunyi :

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 8 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-cuma;  
Memperhatikan semua ketentuan hukum syar*i* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1976 di Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar segala biaya dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Nihil
2. Biaya Proses	:	Nihil
3. Biaya Panggilan	:	Nihil
4. Redaksi	:	Nihil
5. Materai	:	Nihil
Jumlah	:	Nihil

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Brk. halaman 10 dari 10 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)